

## **OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SADAR HUKUM MELALUI SEKOLAH PEMBERDAYAAN**

**Hisbul Luthfi Ashsyarofi**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan M.T. Haryono Nomor 193, Kota Malang, Jawa Timur  
Email: hisbulluthfi@unisma.ac.id

**Fitria Dewi Navisa**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan M.T. Haryono Nomor 193, Kota Malang, Jawa Timur  
Email: navisa@unisma.ac.id

**Arfan Kaimuddin**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan M.T. Haryono Nomor 193, Kota Malang, Jawa Timur  
Email: arfankaimuddin@unisma.ac.id

### **Abstrak**

Kawin sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang-Pasuruan bukan lagi fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya orang yang melakukan terdiri dari berbagai tingkatan sosial. Kawin sirri di Desa Kalisat menjadi hal yang wajar, namun dalam praktiknya terjadi oknum-oknum yang memanfaatkan kawin sirri, dalam hal ini adalah makelar. Makelar memiliki peran ganda dalam pelaksanaan kawin sirri yaitu sebagai tukang ojek (orang yang mengantar) dan/atau perantara perkawinan antara perempuan Desa Kalisat dengan calon mempelai laki-laki. Dampak negatif dari budaya kawin sirri di Desa Kalisat adalah mudahnya perceraian, tidak ada harta gono gini sebagai implikasi hukum dari perceraian, perdagangan perempuan, dan ironisnya lagi anak dari hasil kawin sirri tidak memiliki akta kelahiran sehingga terlantar. Selain permasalahan budaya kawin sirri, masalah berikutnya di Desa Kalisat adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam rangkaian Sepeda (Sekolah Pemberdayaan) ini yang dipandang menjadi alternatif terbaik untuk memecahkan masalah adalah menggunakan metode sebagai berikut: memberikan penyuluhan hukum agar perempuan di Desa Kalisat paham dan sadar hukum khususnya Hukum Perkawinan dan Keluarga; memberikan penyuluhan hukum tentang Pemberdayaan Perempuan; Mensosialisasikan bahwa Kawin sirri merupakan hal yang sangat merugikan perempuan meski kawin sirri tidak dilarang agama dan implikasi dari Perkawinan Dini; melatih perempuan di Desa Kalisat untuk

bertahan hidup sehingga mampu secara ekonomi (tidak berada di garis kemiskinan); Penyebaran buku saku yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga; Penyebaran buku saku yang pada intinya memuat materi yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Perempuan, Sepeda (Sekolah Pemberdayaan), hukum

### *Abstract*

*Sirri marriage in Kalisat Village, Rembang-Pasuruan District is no longer a new phenomenon that occurs in society. In general, people who do consist of various social levels. Sirri marriage in Kalisat Village is a natural thing, but in practice there are people who take advantage of sirri marriage, in this case brokers. Brokers have a dual role in the implementation of sirri marriages, namely as motorcycle taxi drivers (people who deliver) and/or marriage intermediaries between Kalisat Village women and the prospective groom. The negative impact of the sirri marriage culture in Kalisat Village is the ease of divorce, there is no gono gini property as the legal implications of divorce, trafficking in women, and ironically again, children from sirri marriages do not have birth certificates so they are abandoned. In addition to the problem of sirri marriage culture, the next problem in Kalisat Village is the high unemployment rate, low level of education and the economy. The method used in this series of Bicycles (Empowerment Schools) which is seen as the best alternative to solve the problem is to use the following methods: providing legal counseling so that women in Kalisat Village understand and are aware of the law, especially Marriage and Family Law; provide legal counseling on Women's Empowerment; To socialize that unregistered marriage is very detrimental to women even though unregistered marriage is not prohibited by religion and the implications of early marriage; train women in Kalisat Village to survive so that they are economically capable (not in the poverty line); Dissemination of pocket books related to marriage and family law; Dissemination of pocket books which essentially contain material related to marriage and family law.*

**Keywords:** Women Empowerment, Bicycle (Empowerment School), Law

## **PENDAHULUAN**

Kawin sirri dipandang oleh masyarakat yang memiliki relevansi dengan perjalanan syariat agama Islam dimana perkawinan merupakan ibadah menurut pandangan agama Islam.<sup>1</sup> Bagi yang mengerjakan

---

<sup>1</sup> Luthfiyah, R. (2015). Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam

mendapatkan pahala sepanjang niatnya baik dan memiliki tujuan untuk menjaga perilaku penyimpangan seksualitas berdasarkan nafsu biologis semata. Kawin sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang-Pasuruan bukan lagi fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya orang yang melakukan terdiri dari berbagai tingkatan sosial. Pada masyarakat yang bertempat tinggal di Desa pada umumnya terdapat adat atau kebiasaan dengan melarang anak perempuan bergaul dengan laki-laki sebelum menikah, sehingga hal ini mendorong untuk melakukan kawin sirri. Keleluasaan masyarakat Desa Kalisat dalam menyikapi kawin sirri seringkali dilakukan sampai sekarang, baik oleh warga lokal atau pendatang. Budaya kawin sirri menjadikan pihak perempuan dalam posisi yang tersudutkan atau rendah, misalnya tidak adanya perlindungan hukum dari negara sehingga negara tidak bisa mengintervensi yang berkaitan dengan hukum perdata misalnya peniadaan hak waris atau gono gini, poligami tanpa batas, dan perempuan sebagai istri rentan diceraikan dengan mudah.

Kawin sirri di Desa Kalisat menjadi hal yang wajar, namun dalam praktiknya terjadi oknum-oknum yang memanfaatkan kawin sirri, dalam hal ini adalah makelar. Makelar memiliki peran ganda dalam pelaksanaan kawin sirri yaitu sebagai tukang ojek (orang yang mengantar) dan/atau perantara perkawinan antara perempuan Desa Kalisat dengan calon mempelai laki-laki. Penelitian yang dilakukan oleh Kinasih menyatakan bahwa budaya kawin sirri di Kecamatan Rembang tidak bisa dipisahkan dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.<sup>2</sup> Banyaknya janda muda di daerah tersebut menjadi masalah besar, yakni salah satunya menjadi komoditas bisnis yang seakan dilegalkan melalui praktik kawin sirri. Dampak negatif dari budaya kawin sirri di Desa Kalisat adalah mudahnya perceraian, tidak ada harta gono gini sebagai implikasi hukum dari perceraian, perdagangan perempuan, dan ironisnya lagi anak dari hasil kawin sirri tidak memiliki akta kelahiran sehingga terlantar.

Dalam penelitian ini menggunakan teori yang dijadikan pisau analisis yaitu Teori struktural fungsional Talcot Parsons menyatakan, perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih modern itu diikuti oleh adanya proses diferensiasi integrasi. Proses ini disebut dengan struktural fungsional.<sup>3</sup> Oleh karena itu pertimbangan digunakannya teori

---

Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia). *Yustisia Jurnal Hukum*.

<sup>2</sup> Aulia Fitriany, I. F. (2015). Sejarah Budaya Kawin Sirri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, 1(2), 253–274.

<sup>3</sup> Lihat Teddy Anggoro, “Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 36 (4) Oktober-Desember 2006 FH UI Jakarta, hlm. 487-498

struktural fungsional terfokus pada pengkajian permasalahan kawin sirri sebagaimana perkembangan dan tuntutan kehidupan modern pada satu sisi serta ketakutan akan berbuat zina pada sisi lain. Pada kasuskasus isteri tidak sehat atau tidak mempunyai keturunan, namun tak mau diceraikan atau dimadu, atau demi status sosial, maupun ekonomi, sampai pada alasan pemenuhan hasrat seks (libido) merupakan faktor-faktor pendorong yang mengakibatkan praktek kawin Sirri tetap berlangsung/terjadi. Dapat ditambahkan, bahwa kebenaran anggapan itu dapat dipahami dari perspektif bekerjanya hukum di masyarakat yang bertolak dari ukuran moral dan tujuan tertentu. Pola tingkah laku individu di masyarakat terkait dengan nilai moral tertentu, oleh karena itu tingkah laku tersebut merupakan lembaga dan kenyataan atau realitas hukum yang ada di masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Tantangan Desa Kalisat Dalam Menghadapi Nikah Sirri Antara Solusi Dan Masalah Dalam Mengentaskan Kemiskinan**

Individu yang dilahirkan dimuka bumi ini sudah menjadi kodrat alam untuk ditakdirkan saling hidup berpasang-pasangan, demi keberlangsungan dalam memperoleh keturunan. Setiap dua insan memiliki hasrat untuk hidup bersama dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia melalui ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan membina rumah tangga yang harmonis yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk mencapai keinginan tersebut mengharuskan setiap pasangan melakukan perkawinan

Nikah siri secara etimologi berasal dari nikah dan siri, kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri atau sir yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum dan pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Biasanya nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum siap melakukannya, namun pihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Makna nikah siri dalam fikih memiliki arti nikah yang disembunyikan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan ke luar. Sedangkan dalam pengertian yuridis Indonesia, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam dengan diketahui oleh orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah siri dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan. Menurut Quraish Shihab, nikah siri adalah sah menurut hukum Islam, tetapi dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar

ketentuan perintah aturan ulul amri yang harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah.<sup>4</sup>

Pada umumnya perkawinan ideal yang diterapkan dalam masyarakat adalah perkawinan monogami, yaitu menghendaki perkawinan antara satu pria dan satu wanita. Artinya seorang suami terikat dalam perkawinan hanya dengan seorang perempuan saja dan sebaliknya, terikatnya perkawinan perempuan hanya dengan seorang lelaki. Jenis perkawinan ini dianggap perkawinan yang pantas dan beradab menurut pandangan masyarakat.

Secara hukum positif, nikah siri tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi. Demikian juga anak yang lahir dari pernikahan siri ini dianggap tidak dapat legalisasi oleh Negara melalui akte kelahiran. Setiap warga Negara Indonesia yang melakukan pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA dan Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta nikah.<sup>5</sup> Kawin sirri menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Terdapat tiga hal penting mengenai dampak yang ditimbulkan kawin sirri yakni;

- a. Istri yang telah dikawini secara sirri tidak dianggap sebagai istri yang sah.
- b. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian.
- c. Istri dalam kawin sirri tidak berhak atas harta warisan.

Menurut pandangan Peter L. Berger dan Thomas Luckman, masyarakat cenderung melakukan suatu realitas yang teratur sebagai kenyataan yang tertib dan teratur. Fenomena ini sudah tersusun sejak lama dan berpola, kenyataan hidup sehari-hari dapat diterima begitu saja sebagai suatu kenyataan, dan tidak memerlukan verifikasi tambahan selain kehadiran fenomena ini yang sederhana.<sup>6</sup>

Hal tersebut terjadi pada fenomena kawin sirri di Desa Kalisat, pada mayoritas penduduk menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar atau biasa dilakukan, karena mendapatkan legitimasi agama, mereka beranggapan bahwa dalam agama Islam tidak melarang adanya praktek kawin sirri, disamping itu kondisi perekonomian mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau sebagai ibu rumah tangga menyebabkan perempuan di Desa Kalisat melakukan kawin sirri. Karena kawin sirri dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah perekonomian keluarga. Selain itu, diperkuat dengan adanya pengakuan dari kiai, aparat desa, masyarakat

---

<sup>4</sup> Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat. Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, November.*

<sup>5</sup> *Op.Cit*

<sup>6</sup> Beger, L. (2013). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan. In Tafsir Sosial Atas Kenyataan.*

setempat. Makelar yang berperan dalam proses pelaksanaan kawin sirri, dengan dukungan dari berbagai pihak diatas, menyebabkan peristiwa itu sering terjadi ditengah masyarakat sebagai suatu realita.

Kawin sirri bukan merupakan fenomena baru dalam masyarakat. Pada Keleluasaan masyarakat Rembang, Kabupaten Pasuruan dalam menyikapi kawin sirri ini sering kali dilakukan sampai sekarang, baik oleh warga lokal ataupun warga pendatang. Budaya yang dibangun atas dasar kawin sirri menjadikan pihak perempuan dalam posisi rendah, semisal peniadaan hak waris; poligami tanpa batas; dan menceraikan istri dengan mudah. Kawin sirri di Rembang menjadi hal yang wajar, tetapi dalam prakteknya terjadi kecenderungan adanya oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan kawin sirri.

Perilaku kawin sirri di Rembang tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Banyaknya janda yang berusia muda pada memunculkan masalah, salah satunya adalah komoditas bisnis yang dilegalkan melalui praktek kawin sirri.

Di Rembang, perempuan disebut dewasa (akil baligh) apabila sudah menginjak usia 15 tahun, untuk ukuran masyarakat kota, usia tersebut sebetulnya tergolong masih kanak-kanak. Namun di Rembang, para orangtua biasanya mulai gelisah jika anak putrinya berusia 15 tahun dan belum ada yang menanyakan untuk dijadikan bakal istri. Bahkan, jika berusia di atas 20 tahun dan masih belum menikah, sudah disebut perawan kasep atau perawan tua.

Koentjaraningrat<sup>7</sup> mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai perantara hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan, seorang laki-laki dengan beberapa perempuan, beberapa laki-laki dengan satu perempuan yang diresmikan menurut prosedur adat-istiadat atau agama, yang mempunyai konsekuensi ekonomi sosial dan keagamaan bagi individu yang bersangkutan, saudara dan keturunan mereka.

Kawin sirri ada dua bentuk yakni *Pertama* perkawinan dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri wali tanpa saksi. Kemudian mereka melakukan perjanjian untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Jenis pernikahan ini tidak sah menurut pandangan kebanyakan Ulama fikih, karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, yaitu unsur wali dan saksi-saksi. *Kedua*, perkawinan berlangsung dengan pelbagai rukun dan syarat yang lengkap, seperti ijab qabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi

---

<sup>7</sup> Shri Ahimsa-Putra, H. (2019). Koentjaraningrat Dan Integrasi Nasional Indonesia: Sebuah Telaah Kritis. *Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya, Vol 20, No 2* (2019).

mereka merahasiakan perkawinan dari masyarakat atau istri pertama jika melakukan poligami.<sup>8</sup>

Dalam perkawinan sirri memunculkan masalah-masalah yang bukan hanya menyangkut hubungan suami-istri, melainkan hubungan orang tua dengan anak-anaknya, dan hubungan antara para istri. Jadi persoalan poligami bukan hanya menyangkut sepasang suami-istri, namun melibatkan hubungan sosial lainnya. Orang tua menentukan perilaku anak dalam bertingkah laku, karena keluarga merupakan sistem sosial yang terdiri dari berbagai subsistem yang berhubungan dan saling mempengaruhi.

Cooser mengatakan bahwa “keluarga merupakan mediator dalam mengaktualisasikan dan menyosialisasikan nilai-nilai sosial. Singkatnya, keluarga sebagai inti masyarakat yang memiliki kontribusi penting terbentuknya lembaga-lembaga sosial. Dengan, demikian masalah-masalah yang ditimbulkan dalam praktik keluarga poligami akan berimplikasi pada ketidakharmonisan keluarga dan menyebabkan berbagai masalah-masalah sosial.<sup>9</sup>

Bagi yang pro terhadap pernikahan sirri beranggapan, tidak selamanya perkawinan sirri itu berdampak buruk. perkawinan sirri dianggap salah satu alternatif dan salah satu solusi bagi masalah-masalah sosial, moral dan akhlak. perkawinan sirri harus diproporsionalkan, tidak dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik, perbuatan zalim yang menindas kaum perempuan. Justru perkawinan sirri memiliki fungsi menyelamatkan kaum perempuan yang membutuhkan tindakan penyelamatan dikarenakan kondisi yang emergensi, yakni perempuan yang mengalami penderitaan, baik yang melajang ataupun janda karena beban berat yang dipikulnya.<sup>10</sup>

Istibsyaroh mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi kesediaan istri atau perempuan untuk dikawin secara sirri dan mau menjadi istri kedua diantaranya, disebabkan karena kekayaan laki-laki, pertimbangan keturunan atau status sosial, pertimbangan kegagahan atau ketampanan dan pertimbangan keagamaan.<sup>11</sup> Walaupun demikian perkawinan sirri tetap dihantui kekerasan dari sang suami. Keadaan seperti ini berlaku bagi semua perempuan tanpa memandang tinggi rendahnya status sosial perempuan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Sudarta, W. (2014). Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender. *Sosial Ekonomi Pertanian*.

<sup>9</sup> Widaningsih, L. (2017). Relasi Gender Dalam Keluarga : Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga. *Tim Pokja Gender Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat*.

<sup>10</sup> Puspitawati, H. (2012). Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia. In *Pt Ipb Press*.

<sup>11</sup> *Loc.Op.Cit* Auilia Fitriyani

<sup>12</sup> Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap



Perempuan ikut mengambil peran dalam menentukan terbentuknya peran dalam perkawinan sirri yaitu bersedia menjadi istri pertama, kedua, dan seterusnya. Menurut hasil penelitian Rustanti perempuan yang bersedia dikawin sirri memiliki alasan diantaranya ketergantungan materi (perempuan tidak bekerja), pengaruh daya tarik fisik dan keterkaitan. Poligami tidak terlepas dari adanya faktor penyebab suami melakukannya. Salah satu faktornya yaitu suami merasa tidak diperhatikan, istri tidak memiliki keturunan dan suami sering berpergian dengan tuntutan pekerjaan atau tinggal dikota terpisah.<sup>13</sup>

Dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan para lelaki yang menikah siri. Secara hukum negara, dalam akte kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Sehingga, nama ayah tidak akan dicantumkan, hanya nama ibu yang melahirkannya. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Proses pernikahan siri yang dipandang gampang dan murah, dengan acara pernikahan sederhana, cukup hanya mengundang para tetangga yang terbatas kedua belah pihak, maka perkawinan ini pun dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan mendatangkan pelaku dari luar.<sup>14</sup>

Bahayanya nikah siri, yaitu terjadinya efek bola salju yaitu suramnya masa depan anak apabila pernikahan siri berujung perceraian. Selama ini yang terjadi pada masyarakat Rembang Pasuruan, bahwa pernikahan siri itu mampu merubah perekonomian. Pola pikir itulah yang perlu hilangkan dari masyarakat, yaitu bahwa menikah siri itu menambah barokah menjadi bahwa menikah resmi justru lebih baik

Dampak negatif yang timbul dari pernikahan sirri diungkapkan oleh Sufyan dan Gunawan :<sup>15</sup>

- a. Menciptakan anggapan bahwa perselingkuhan adalah hal biasa;
- b. Menimbulkan banyak perilaku poligami secara rahasia;
- c. Tidak adanya kejelasan status hukum isteri dan anak dan status sosial masyarakat sekitar;
- d. Rentan penelantaran nafkah terhadap anak dan istri karena posisi mereka yang tidak kuat secara hukum;

---

Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2).

<sup>13</sup> Anggraini, H. (2015). Meaning Of Adjustment For Wife With Husband's Have Polygamy. *Guidena: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, 5(1).

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sufyan, A. F. M. (2019). Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2).



- e. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki;
- f. Terhalangnya si anak hasil nikah siri mendapatkan akta kelahiran;
- g. Masalah sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi perilaku, masalah agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan pernikahan tersebut;
- h. Istri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga belaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri.

Teori struktural fungsional Talcot Parsons menyatakan, perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih modern itu diikuti oleh adanya proses diferensiasi integrasi. Proses ini disebut dengan struktural fungsional.<sup>16</sup> Oleh karena itu pertimbangan digunakannya teori struktural fungsional terfokus pada pengkajian permasalahan kawin sirri sebagaimana perkembangan dan tuntutan kehidupan modern pada satu sisi serta ketakutan akan berbuat zina pada sisi lain. Pada kasus-kasus isteri tidak sehat atau tidak mempunyai keturunan, namun tak mau diceraikan atau dimadu, atau demi status sosial, maupun ekonomi, sampai pada alasan pemenuhan hasrat seks (libido) merupakan faktor-faktor pendorong yang mengakibatkan praktek kawin Sirri tetap berlangsung/terjadi. Dapat ditambahkan, bahwa kebenaran anggapan itu dapat dipahami dari perspektif bekerjanya hukum di masyarakat yang bertolak dari ukuran moral dan tujuan tertentu. Pola tingkah laku individu di masyarakat terkait dengan nilai moral tertentu, oleh karena itu tingkah laku tersebut merupakan lembaga dan kenyataan atau realitas hukum yang ada di masyarakat.

Masyarakat Desa Kalisat secara keseluruhan memiliki mata pencaharian yang beragam, tetapi mayoritasnya adalah buruh pabrik yang ada di daerah Bangil, Pasuruan dan sekitarnya. Selebihnya bekerja sebagai petani musiman, karena lahan pertaniannya hanya dapat ditanami ketika musim hujan tiba, masyarakat menyebut tadah udan. Apabila musim kemarau maka lahan pertanian tidak atau jarang ditanami, hal ini disebabkan karena tanah yang ada di Desa Kalisat sebagai tanah yang kering. Bidang ekonomi Desa Kalisat juga didukung dengan adanya beberapa usaha rumahan skala kecil yang sebagian pekerjaannya adalah perempuan Kalisat.

Mayoritas penduduk di Desa Kalisat memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah sebanyak 1.836 orang atau sekitar 34,6 % dan 543 atau sekitar 10,1% dari jumlah keseluruhan penduduk hanya menempuh

---

<sup>16</sup> Anggoro, T. (2017). Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan Ham Dalam Lngkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(4).

pendidikan SD atau setingkat SD seperti MI, sedangkan penduduk yang telah menempuh pendidikan S1 hanya 6 orang atau 0,1 % dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Kalisat, kondisi ini disebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah dan kurangnya dukungan orang tua terhadap perkembangan pendidikan anak. Orang tua lebih memilih mengawinkan anak perempuannya karena anggapan yang ada di masyarakat bahwa " lebih baik menjadi janda dari pada jadi perawan tua". Jika anak sudah dikawinkan maka kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi akan tertutup, karena syarat penerimaan siswa baru adalah belum menikah. Sehingga lulusan atau jumlah anak yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi sangat sedikit sekali. Biasanya yang memikirkan sekolah hanya dari golongan menengah hingga atas, hal ini juga mempengaruhi masa depan anakanak di Desa Kalisat.

Kawin sirri pada mulanya dilakukan oleh warga Desa Kalisat sendiri, karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang pentingnya pencatatan perkawinan, dan keterbatasan lembaga perkawinan sehingga mereka melakukan perkawinan secara sirri atau rahasia, bukan dirahasiakan dari masyarakat sekitar Desa Kalisat, melainkan dirahasiakan dari istri pertama (poligami).

Selanjutnya Pada tahun 1980an banyak Mubaligh dari keturunan Arab yang berdakwah mengajarkan agama Islam untuk masyarakat Rembang, masyarakat sangat menghormati orang Arab karena mereka dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, tahun 1990an terjadi perubahan mendasar pada perekonomian di Indonesia, warga Desa Kalisat juga ikut dalam perubahan tersebut dapat dilihat dari pola makan. Pada awalnya mereka mengkonsumsi singkong atau gaplek yang menjadi makanan sehari-hari menjadi nasi yang berasal dari beras yang menjadi makanan pokok hingga saat ini. Keadaan ini juga mengubah pola pikir masyarakat Kalisat tentang kesucian sebuah perkawinan. Akhirnya timbullah keinginan untuk mengkomoditikan kawin sirri, sedangkan orang Arab jika dikawinkan hanya mengucapkan terima kasih saja tanpa imbalan apapun, dari sinilah maka perkawinan untuk orang Arab dengan sendirinya tertutup, diganti dengan orang Jawa yang memiliki kendaraan.

### **Pemberdayaan Perempuan Desa Kalisat Dalam Menanggulangi Maraknya Nikah Sirri**

Dibuatnya Rancangan Undang-undang Nikah Siri bertujuan menurunkan angka pernikahan siri dengan harapan dapat menurunkan angka perempuan dan anak sebagai korban praktik nikah siri tersebut. Namun faktanya tidak sedikit dijumpai pasangan yang lebih memilih melakukan nikah siri terutama kalangan kelas menengah ke bawah. Selain nikah siri,

fenomena kawin kontrak juga merebak di beberapa daerah pulau Jawa, misalnya di Kabupaten Jepara.<sup>17</sup>

Dengan upaya peningkatan kualitas soft skill dan life skill berbasis pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan teknologi itu berarti bagaimana melindungi perempuan untuk secara terus menerus meningkatkan pendidikan dan pengetahuan dengan memberi fasilitas pelatihan–pelatihan ketrampilan sesuai kemampuan kaum perempuan yang melihat kearifan budaya local daerah yang bersangkutan dan ketrampilan teknologi pembuatan produk ketrampilan sekaligus ketrampilan teknologi pemasaran hasil produk mereka serta Pemerintah mendukung dengan membuat payung hukum yang jelas yang kuat yang bisa melindungi kaum perempuan agar memiliki akses keberanian untuk pengambilan keputusan supaya bisa menolak budaya nikah siri didaerahnya

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan. Konsep pemberdayaan muncul karena adanya kegagalan dan harapan dalam pembangunan, dalam arti gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu adanya alternatif harapan-harapan pembangunan yang memasukan nilai-nilai demokrasi, persamaan-persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diartikan menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan dari, untuk dan oleh masyarakat, dengan didukung pemangku lainnya. Sedang menurut Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses yang menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>18</sup>

Sehingga pemberdayaan merupakan suatu proses belajar, membetulkan dan mengembangkan pengetahuan serta kecakapan, mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan daya kemampuan baik laki-laki maupun perempuan agar mampu mengatur hidupnya sendiri, menentukan agendanya sendiri, menambah keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, memecahkan masalah dan membangun kemandiriannya.

---

<sup>17</sup> Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2).

<sup>18</sup> Anita, R. (2015). Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga. *Palastren*, 8(1).

Menurut Sumaryadi pada dasarnya tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, miskin, marjinal, kaum kecil dan kelompok wanita yang diskriminasi atau disampingkan;
- b. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan memandirikan atau menswadayakan perempuan dengan potensi yang dimilikinya secara utuh dan komprehensif guna melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Moser inti dari pemberdayaan perempuan bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari pada kaum laiki-laki, tetapi lebih pada kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, selain itu juga memberi kesempatan pada perempuan agar terlibat aktif dalam memperkuat penyangga ekonomi rumah tangga. Perempuan sendiri yang dapat memberdayakan dirinya, membuat pilihannya sendiri atau berbicara atas namanya sendiri. Sedangkan pihak lain yang bisa dilakukan hanyasebatas memotivasi serta mendukung proses-proses meningkatkan kemandirian perempuan.<sup>20</sup>

Meningkatkan kualitas perempuan menjadi dasar untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, analisis ekonomi memberikan bukti bahwa rendahnya pendidikan dan kecerdasan perempuan, derajat kesehatan dan gizi yang rendah, serta rendahnya akses terhadap sumberdaya pembangunan. Sehingga akan membatasi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi efisiensi pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas perempuan dilakukan dalam rangka menciptakan keserasian hak-hak azasi dan keadilan sosial bagi perempuan dan laki-laki, serta alasan efisiensi ekonomi dalam pembangunan.

Adanya program pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu solusi terkait permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Solusi yang ditawarkan antara lain: Pertama, menyelenggarakan Sepeda (Sekolah Pemberdayaan) bagi seluruh perempuan di Desa Kalisat. Sepeda (Sekolah Pemberdayaan) ini salah satunya adalah memberikan pemahaman dan kesadaran hukum khususnya hukum perkawinan dan keluarga kepada seluruh perempuan di Desa Kalisat.

---

<sup>19</sup> Sumaryadi, I. N. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat. In *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* (Vol. 1, Issue 6).

<sup>20</sup> Turesky, M., & Warner, M. E. (2020). Gender Dynamics In The Planning Workplace. *Journal Of The American Planning Association*, 86(2).

Kedua, memberikan pemahaman dan cara-cara bagaimana menolak tawaran kawin sirri beserta implikasi hukumnya. Ketiga, mengajarkan perempuan di Desa Kalisat untuk bertahan hidup sehingga mampu secara ekonomi (tidak berada di garis kemiskinan).

## **KESIMPULAN**

Melihat kondisi nikah sirri tersebut diatas, maka penguatan kaum perempuan sangatlah penting, oleh karena itu melalui peningkatkan kualitas soft skill dan life skill yang berbasis pada ketrampilan dan tehnologi serta ketrampilan yang berbasis home industri, akan menjadi alternatif pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan sebagai jalan keluar atau metode alternatif pengikisan budaya nikah sirri. Budaya kawin sirri yg tercipta karena pembiaran oleh masyarakat dikarenakan mayoritas kaum perempuan berpendidikan rendah dan hidup dalam keluarga miskin serta rendahnya pengetahuan tentang tehnologi dan perlindungan hukum serta pembiaran oleh pemerintah secara hukum terhadap maraknya pernikahan sirri menjadikan posisi kaum perempuan sangat rentan terhadap dampak negatif pernikahan sirri, sehingga semakin komplek permasalahan kemiskinan yang berujung terjadinya pernikahan sirri. Pemerintah dan semua elemen masyarakat perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang resiko nikah sirri, agar masyarakat tidak melakukan nikah sirri dan menghimbau untuk mencatatkan perkawinannya. Pemerintah perlu memberi sanksi yang tegas bagi pelaku nikah sirri yang tidak bertanggungjawab dan pihak-pihak yang telah membantu terjadinya nikah sirri yang berakibat buruk terhadap perempuan (istri) dan anak-anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. (2010). *Surya.Co.Id*
- Anggoro, T. (2017). Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan Ham Dalam Lngkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(4).  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1477>
- Anggraini, H. (2015). Meaning Of Adjustment For Wife With Husband's Have Polygamy. *Guidena: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, 5(1).  
<https://doi.org/10.24127/gdn.v5i1.58>
- Anita, R. (2015). Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga. *Palastren*, 8(1).
- Aulia Fitriany, I. F. (2015). Sejarah Budaya Kawin Sirri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. *Masyarakat*,



- Kebudayaan, Dan Politik*, 1(2), 253–274.
- Beger, L. (2013). Tafsir Sosial Atas Kenyataan. In *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*.
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2).  
<https://doi.org/10.21580/Sa.V7i2.646>
- Luthfiyah, R. (2015). Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia). *Yustisia Jurnal Hukum*.  
<https://doi.org/10.20961/Yustisia.V9i1i0.2862>
- Puspitawati, H. (2012). Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia. In *Pt Ipb Press*.  
<https://doi.org/10.1017/S0033583501003705>
- Rpjmd Kabupaten Pasuruan 2018-2023*. (2018). Rpjmd.
- Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, November*.
- Shri Ahimsa-Putra, H. (2019). Koentjaraningrat Dan Integrasi Nasional Indonesia: Sebuah Telaah Kritis. *Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya, Vol 20, No 2 (2019)*.
- Sudarta, W. (2014). Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender. *Sosial Ekonomi Pertanian*.
- Sufyan, A. F. M. (2019). Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.19105/Al-Manhaj.V1i2.3234>
- Sumaryadi, I. N. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat. In *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya (Vol. 1, Issue 6)*.
- Turesky, M., & Warner, M. E. (2020). Gender Dynamics In The Planning Workplace. *Journal Of The American Planning Association*, 86(2).  
<https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1691041>
- Wahab, A. J., Kustini, K., & Ali, M. (2018). Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi 'Dawar' Di Kawasan Puncak Bogor. *Alqalam*, 35(1).  
<https://doi.org/10.32678/Alqalam.V35i1.1847>
- Widaningsih, L. (2017). Relasi Gender Dalam Keluarga : Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga. *Tim Pokja Gender Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat*.  
[www.google.com](http://www.google.com). (N.D.).  
<https://www.google.com/search?q=Kawin+Siri+Di+Rembang&safe=Strict&xsrf=Alekk02j6ypwy3oetgh2ieghkzyvvd9zg:16036811>

24327&Source=Lnms&Tbm=Isch&Sa=X&Ved=2ahukewj5if7dodhs  
ahwjc30khwkpccaq\_Auoanoecauqba&Biw=1366&Bih=657#Imgrc=  
T7kiacrwi4ytrm.